



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2517/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Pada hari ini Selasa tanggal 03 September 2024 pada persidangan Pengadilan Agama Bekasi yang mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah datang menghadap:

XXX, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 02 Agustus 1989 (umur 35 tahun),
NIK 3275014208890027, agama Islam, pendidikan terakhir
SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, nomor handphone
0812 1917 7272, tempat tinggal di XXX, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 01 Desember 1979 (umur 45 tahun),
NIK -, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai
Tergugat;

Dengan ini menyatakan berhasil dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024, Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator (Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H.) telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pasal 1

Bahwa Hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, laki-laki, lahir di Bekasi, 10 September 2009 dan **XXX**, perempuan, lahir di Bekasi, 17 Juli 2015 berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anaknya tersebut.

Pasal 2

Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya tersebut sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan

Hal.1 dari 4 hal. No. 4107/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% per- tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anaknya tersebut dewasa atau mandiri;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 2517/Pdt.G/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal 13 Agustus 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami, **H. Thamrin, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.** dan **Hj. Susilawati, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal.2 dari 4 hal. No. 4107/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Moh. Dudi Wahyudi Kadang, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag.,M.H.,
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. **Hj. Susilawati, S.E.I.**,
Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Dudi Wahyudi Kadang, S.H.,

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	405.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.3 dari 4 hal. No. 4107/Pdt.G/2023/PA.Bks